



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Takalar 12 September 1987, umur 38 tahun, NIK 7601031209870007, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan karyawan PT. XXXXXXXX, bertempat tinggal Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Baharuddin Pulindi, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024;

Pemohon;

Lawan

XXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Takalar, 14 April 1983, umur 41 tahun, NIK 7601035404830004, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 11 Juli 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/06/X/2013, tertanggal 2 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 9 tahun dan tidak dikaruniai orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena :
 - 4.1. Termohon tidak mampu memberi keturunan;
 - 4.2. Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Baharuddin Pulindi, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam register Surat Kuasa Nomor 28/SK/2024/PA.Pky tanggal 11 Juli 2024 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Surat-Surat

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601031209870007 tertanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 152/06/X/2013, tertanggal 2 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;

II. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berbagai cara untuk berobat, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak juga;
 - Bahwa pada tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga untuk kembali rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. XXXXXXXX **binti** XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediamanbersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berusaha berobat baik medis dan berobat non medis, namun sampai saat ini masih belum juga dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali sebagai suami istri oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam register Surat Kuasa Nomor 28/SK/2024/PA.Pky tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Baharuddin Pulindi, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Pasangkayu, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukam* halaman 96 yang artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang*
Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601031209870007 tertanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), bukti tersebut menerangkan bahwa Maro Daeng Nanjeng (Pemohon) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 152/06/X/2013, tertanggal 2 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mampu memberikan keturunan;
2. Bahwa pada tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berusaha berobat baik medis dan berobat non medis, namun sampai saat ini masih belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali sebagai suami istri oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak serta puncaknya pada tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangganya dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga retak dan pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

FIKRIANTO, S.H.

Perincian Biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)